

ANALISIS HIWALAH (PENGALIHAN HUTANG) DALAM PENEBUSAN PAGANG GADAI DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Farida Arianti¹, Haseeb Ur Rahman², Majed Alharthi³

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Indonesia, ²University of Science and Technology, Pakistan, ³King Abdulaziz University, Saudi Arabia

¹faridaarianti@iainbatusangkar.ac.id, ²drhaseeb@ustb.edu.pk, ³mdalharthi@kau.edu.sa

*) *Corresponding Author*

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengupas tentang pewarisan gadai dalam masyarakat Minangkabau serta Pengalihan hutang dalam pewarisan gadai. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dengan melihat situasi social tentang gadai sampai pada tingkah jenuh, Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang ditujukan kepada informan berupa pelaku akad, KAN serta tokoh agama Islam sebanyak lima orang, disamping itu observasi, Kemudian analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pewarisan gadai bagi kerabat dapat diterima dengan beberapa syarat yaitu izin dari pihak penggadai, penebus serta disetujui oleh ahli warisnya. Dan pengalihan dalam penebusan gadai diklasifikasikan atas akad hawalah, serta status kepemilikan sempurna dalam jaminan utang beralih fungsi menjadi kepemilikan tidak sempurna bagi penggadai karena hak pemanfaatan barang jaminan didapati/dimiliki oleh pihak penebus.

Kata Kunci: Penebusan Gadai, *Hawalah*, Hutang, *Milku Naqish*

Abstract: *The purpose of this study is to examine the inheritance of pawns in the Minangkabau community and the transfer of debt in the inheritance of pawns. The method used is qualitative with a case study approach. Sources of data by looking at the social situation about pawning to the point of saturation, data collection techniques through in-depth interviews with interview guides addressed to informants in the form of contract actors, KAN and Islamic religious leaders as many as five people, in addition to observation, then analysis using qualitative descriptive analysis. The results of the study explain that the inheritance of pawn for relatives can be accepted with several conditions, namely permission from the pawnbroker, redeemer and approved by the heirs. And the transfer in redemption of the pawn is classified as a hawalah contract, and the status of perfect ownership in the debt guarantee changes its function to imperfect ownership for the pawner because the right to use the collateral is found by the redeemer*

Keywords: *Redemption of Pawn, Hawalah, Debt, Milku Naqish*

PENDAHULUAN

Penggadaian tanah adalah penyerahan tanah diiringi dengan penerimaan uang tunai (Aditi, 2020) atau benda barang berharga (Spicksley, 2013) sebagai jaminan atas hutang yang diberikan (Putri & Montessori, 2019) (Hal ini difahami sebagai pemanfaatan

lahan tanpa harus memilikinya (Arriola, 2008) Dan hal ini umum dilakukan oleh masyarakat komunal, (Imbua, 2015) khususnya Minangkabau (Nurdin & Tegnan, 2019) dan merupakan tradisi (Yulhendri et al., 2021) untuk menjadikan lahan pertanian sebagai asset transaksi ekonomi. Pagang gadai

memiliki waktu yang tidak terbatas (Zhang, 2013) dan kesepakatan akad berakhir apabila pihak yang menggadai menebus barang, benda, lahan yang berada di tangan pihak penerima gadai (wawancara dengan Datuak S, tanggal 15 Maret 2022). Penggunaan waktu yang tidak terbatas menyebabkan pihak penggadai melalaikan tanggung jawabnya dalam penebusan utang, dengan berbagai motif berupa ketidaksanggupan menebus pagang gadai, atau tidak adanya keinginan untuk menebus itu. (Wawancara dengan S, K dan A sebagai penggadai tanggal 17 Maret 2022). Apabila utang belum dikembalikan oleh penggadai, maka objek yang dijadikan sebagai jaminan utang dimanfaatkan oleh pemegang gadai, dan hasil yang didapatkan selama menguasai tanah tersebut didapatkan oleh pemegang gadai. Penebusan hutang tergantung pada kesanggupan penggadai dalam penebusannya. tung pada kemauan dan kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan (Harsono, 2002). Dalam masyarakat Minangkabau, hak pagang gadai maupun hak tebus gadai dapat diwariskan kepada ahli waris masing- masing (A. A Navis, 1986) (Hal ini dipengaruhi pada kesanggupan dari penggadai dalam membayar/ menebusnya kembali. Apabila pihak penggadai enggan atau tidak sanggup membayar utangnya, maka pihak penggadai mewariskan utang tersebut dan pihak kerabat berupa anak atau saudaranya dapat menebusnya. (Wawancara dengan A, keluarga penebus gadai tanggal 15 Februari 2022)

Studi terdahulu telah membicarakan tentang pagang gadai diklasifikasikan dalam tiga bentuk; pertama jangka waktu penebusan pagang gadai (Zhang, 2013), (Adu-boahen, 2013), kedua Dualisme hukum Properti di Minangkabau, (von Benda-Beckmann & von Benda-Beckmann, 2014), (Mohamad, 2016), ketiga system gadai dengan pemburuan (Imbua, 2015),

Tujuan penelitian ini menambah literasi terdahulu yang berhubungan tentang pagang gadai dan probematikanya. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengklarifikasikan tentang 1) Pewarisan hak gadai dalam masyarakat Minangkabau 2) Pengalihan utang dalam

pewarisan pagang gadai di masyarakat Minangkabau

Tulisan ini didasari suatu suatu argumentasi bahwa bahwa gadai menyebabkan hak tanah dicabut keberadaannya dari pemiliknnya (Subekti et al., 2021) dan Hak guna tanah menjadi milik pemberi pinjaman (Yulhendri et al., 2021) pewarisan gadai bagi kerabat dapat diterima dengan beberapa syarat yaitu izin dari masing- masing pelaku *pagang* gadai status kepemilikan jaminan utang setelah ditebus beralih fungsi menjadi *milku naqish* (Wahbah al-Zuhayliy, 1985) bagi penggadai karena hak pemanfaatan jaminan hutang dimanfaatkan oleh yang menebus hutang

METODE

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif (Gultom et al., 2022; Hendra et al., 2022; Sanusi et al., 2022) dengan pendekatan Studi kasus sumber data dengan melihat situasi social tentang *pagang gadai*. Data diperoleh sampai pada tingkah jenuh, dan tidak ada lagi informasi yang berbeda pada informan. Teknik pengambilan data melalui wawancara mendalam dengan panduan wawancara yang ditujukan kepada informan sebanyak lima orang Disamping itu observasi pada orang yang melakukan *pagang gadai* Kemudian analisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan cara menghimpun data yang diperoleh, selanjutnya memilah data pada organnya dan membuang data yang tidak ada hubungannya, selanjutnya menampilkan data serta menelaah data dan mendiskusikannya. Data disajikan setelah melakukan triangulasi data dalam mencapai keabsahan data yang didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pewarisan Pagang Gadai dalam Masyarakat Minangkabau

Hak ulayat adalah hak bersama anggota masyarakat adat atas tanah. Bagi masyarakat adat yang merupakan anggota dari satu kaum yang bersangkutan, mereka berhak untuk menguasai, mengolah serta memanfaatkan tanah tersebut kepentingannya. Tanah yang telah diusahakannya dapat dikuasainya dengan hak pakai (Panuh, 2012) Hak ulayat berupa *harota pusako tinggi* bagi masyarakat

Minangkabau dikelola oleh masing-masing kelompok kaum dan hasilnya dapat dinikmati secara bersama (Amir M.S, 2011) disebabkan karena hak ulayat tidak diperjualbelikan (Von Benda-Beckmann & Von Benda-Beckmann, 2017) (Dalam pepatah disebutkan *tajua indak dimakan bali, tasando indak di makan gadai* (tidak dihabiskan walau dengan akad jual beli atau digadaikan tanpa ditebus) (Amir M.S, 2011) (Adanya larangan di atas bertujuan agar menjaga agar tanah pusaka tidak dapat berpindah tangan kepada orang yang tidak berkepentingan, namun dalam beberapa kasus *mamak kapola warib* dapat menggadaikan dengan syarat yaitu:

- a. *Rumah gadang katirisan*, artinya rumah adat sudah rusak, perlu disisip atau diperbaiki, sedangkan uang simpanan suku tidak ada di waktu itu.
- b. *Gadib gadang atau jando alun balaki*, artinya ada gadis atau janda yang sudah patut dikawinkan, tetapi ongkos tidak ada untuk mengisi adat dan untuk perhelatan perkawinan itu.
- c. *Mayik tabujua ditangah rumah*, artinya tanah itu boleh digadaikan untuk menutupi biaya kematian, penguburan, kenduri, dan sebagainya, apa lagi kalau yang meninggal seorang penghulu.
- d. *Managakkan batang tarandam*, artinya adat tidak berdiri pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi adat pada nagari tidak cukup. (Ade Putra, 2019)

Apabila salah satu dari permasalahan di atas ditemukan maka "*indak kayujanjang dikapiang, indak ameh bungka diasah*" (tidak kayu, tangga dari kayudikeping, tidak emas bungkal diasah, Artinya kalau tidak ada persediaan dalam lumbung padi, tidak pula ada tanaman tua yang dapat "*dipajadi pitih*" (dijadikan uang), waktu itu apa boleh buat, harta itu sendiri boleh digadaikan misalnya sawah atau ladang (MS, 2003) Konsekuensinya adalah jika sawah tersebut bila sudah tiba waktu tempo pelunasan ternyata belum juga dilunasi (sawah belum ditebus), maka diberlakukan beberapa ketentuan adat yaitu; Ditambah jumlah atau kadar barang yang digadaikan, ditebus kembali dan Dialihkan kepada orang lain (DT. Rajo

Pangulu, 1978, p. 184). Sawah baru ditebus oleh generasi berikutnya dari keluarga yang berutang -menjual sawah- kepada pemegang gadai. Oleh karena itu waktu pelunasan tidak menentu. (tidak diketahui waktunya sampai kapan). (Zhang, 2013) karena umumnya gadai tersebut merupakan "utang pendahulu" (Adu-boahen, 2013) yang dibayarkan oleh pihak keluarga.

Berdasarkan keterangan dari mantan ketua KAN Bapak Syamsuardi Dt. Majo Indo bahwa praktek *pagang gadai* dilakukan dalam 4 bentuk yaitu:

- a. *Gadai sandaran kudo* (gadai menurut ukuran kudo dan joki) Adalah sistem penggadaian yang berlaku apabila pihak penerima gadai sudah punah atau tidak memiliki keturunan perempuan lagi, maka saat itu pihak penggadai berhak untuk menebus asetnya yang berada di tangan pihak penggadai. Sistem pagang gadai ini berlaku berlaku apabila masing-masing pelaku akad memiliki ikatan hubungan darah atau hubungan kekeluargaan
- b. *Gadai salang pinjam* (gadai rungu), adalah seorang pemberi gadai meminjamkan tanahnya kepada si penerima gadai. Tanah yang bisa digadai salang pinjamkan yaitu tanah kering dan tanah basah. Gadai ini hanya bisa dilakukan kalau orang tersebut bertali darah (ahli waris), keponakan (waris), cucu dari pemberi gadai (suaris), pewaris (cucu). Pelaksanaan akad gadai salang pinjam ini dilakukan antara pihak penggadai dan penerima gadai yang masih mempunyai hubungan pertalian darah.
- c. *Gadai baukat* (gadai bajangko), yaitu gadai dilakukan oleh pemberi gadai dan penerima gadai dalam jangka waktu *satu atau dua tahun katigo* (setelah sampai gadai tersebut 3 tahun masanya baru bisa ditebus) kalau belum sampai 3 tahun belum bisa di tebusi oleh orang yang menggadaikannya.
- d. *Gadai bamusim* (menggadaikan satu musim atau 2 musim padi), yaitu gadai yang *berlangsung* berpatokan pada masa panen dari tanah gadaian tersebut. Pelaksanaan akad gadai bamusiman ini dilakukan antara

pihak penggadai dan pihak penerima gadai, yang mana jangka waktu dalam pelaksanaan akad ini berpatokan pada masa panen tanah yang digadaikan. Apabila masa panen telah tiba, maka akad tersebut juga telah tiba atau berakhir.

Sifat-sifat dan ciri-ciri umum dari hak gadai menurut Zulkarnaini Pito Alam antara lain adalah (Wawancara dengan Z, tokoh masyarakat Februari 2022)

- a. Hak gadai umurnya terbatas, artinya pada sewaktu-waktu akan berakhir atau hapus. Hak gadai akan berakhir apabila dilakukan dengan penebusan oleh pemiliknya dan tidak dapat dipaksa oleh pemegang gadai. Hak untuk menebus takan hilang karena daluwarsa ataupun meninggal dunia pemiliknya dan menebus beralih kepada ahli warisnya.
- b. Hak gadai dapat dibebani dengan hak tanggungan lainnya, seperti pemegang gadai mempersewakan tanah/sawah itu untuk *memperrduai* kepada pihak lain. Pihak lain itu boleh pihak ketiga atau orang yang menggadaikan tanah/sawah tersebut atau menganak gadaikan (*underverpoden*) kepada pihak lain seizin pemilik tanah/sawah itu yang mengakibatkan putusannya hubungan gadai tersebut.
- c. Hak gadai dapat pula dipindahkan kepada pihak ketiga seizin pemilik yang disebut “memindahkan gadai” (*doorverpoden*). Selama gadai berlangsung dapat ditambah uang gadainya yang disebut “mendalam gadai.

Sedangkan menurut A.A Navis diantara persyaratan pagang gadai adalah;

- a. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah atau sawah yang dipegangnya kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak pertama, sebaliknya, penggadai pertama wajib menyetujui penggadai kepada pihak ketiga, bila pemegang memerlukan uangnya dan pihak penggadai belum dapat menebus. Dalam hal ini, penggadai pertama atau ahli warisnya dapat menebus gadaian kepada pihak ketiga

- b. Jika salah satu pihak atau kedua belah pihak penggadai meninggal dunia, maka hak pegang atau hak tebus dimiliki oleh warisnya (A. A Navis, 1986).

Pewarisan hak berupa penggadaian atau penebusan merupakan kuasa istimewa yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat masing- masing masyarakat Minangkabau karena pada umumnya harta yang digadaikan merupakan harta bersama (*ulayat*), yang berakibat bahwa apabila salah satu pihak tidak sanggup menebus gadai yang telah dia lakukan, maka pihak lain memiliki wewenang untuk menebusnya.

Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan 1 anak perempuan dari S, dia mengatakan”

“mak datuak Sikumbang, wak punyo pitih saketek a, ado nampak dek amak sawah urang yang bisa ka wak bali? Mak Datuak Sikumbang jawek nyo, maga sawah urang yang ka dibali? Sawah awak ado, sawah tu kini tagadai ka tek A nan di pagang si H akak kau, sudah tu amak wak (S) batanya baliak ka mak datuak sikumbang “ kalau wak tabuih sawah tu kini, apo awak bagilie juo samo akak wak tu? Sudah tu “Mak Datuak Sikumbang manjawek “ manga lo ka baganti- ganti kau jo anyo, bisuak apabilo ado anak atau cucunyo H ka mamintak sawah tu, anyo harus mangganti pitih kau sabanyk kau tabuih, dan sawah tu ka dikuduang 1/2 surang.

“Mak Datuk Sikumbang, saya memiliki uang yang bisa digunakan utuk membeli sawah apakah mamak bisa menemukan sawah untuk saya? Mak Datuk Sikumbang menjawab “ mengapa harus membeli sawah?, kita memiliki sawah yang tergadai oleh kakak mu kepada tek A, kemudian S bertanya lagi pada Mak Datuak “ Seandainya apabila sawah itu saya tebus, apakah kami masih memanfaatkan secara bergiliran? Kemudian mak Datuak Sikumbang menjawab “ Apabila ada salah seorang anaknya atau cucunya menginginkan sawah tersebut, mereka harus mengganti uang mu seharga sawah yang kau tebus, dan sawah tersebut harus dibagi dua.

Adapun pihak- pihak yang memiliki kuasa untuk menebus gadai diklasifikasikan

keluarga inti penggadai berupa anak dan cucu, keluarga *saparuik* berupa saudara-saudari se ibu beserta keturunannya, keluarga *saniniak* yaitu hubungan antar nenek serta keturunannya. Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan 2 dia mengatakan

“Parak Batuak wak yang di Pincuran Ateh tu di pagang Mak Oneang ka Rangkayo Bungsu sabago tigo piyah, patang ko lah den tabuih.

“Kebun bambu kita yang terletak di Pincuran Ateh di gadaikan oleh Mak Oneang kepada Rangkayo Bungsu seharga tiga emas, dan itu sudah saya tebus.

Hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan 3 dia mengatakan bahwa *“ Mak Sidi Muhamik, manggadaikan sawah ka si Ita sebanyak tiga suku, karano mak Sidi ndk punyo pitih ka manabuuh nyo sawah tu masih di tangan si Ita sampai mak Sidi Maningga, lah di suraubnyo dek si R dan A kamanakannuo untuk Manabuuh nyo, anyo indak amuah alasannyo ndk ado pitih, kemudian di tabuih S (saudara saniniak dengan R dan A), kemudian S manyuruah R jo A untuak mengganti pitih tu, R jo A ndk amuah, karano sawah tu indak di muko banda, payah dapek aie, jo ndk bisa buek padi taruih.*

Mak Sidi Muhammaik dia menggadaikan sawah kepada Ita sebanyak 3 Suku, karena Mak Sidi Muhammaik tidak memiliki uang yang cukup, sehingga sampai dia meninggal dunia sawah itu masih berada di tangan Ita, kemudian Ita menyuruh R dan A (kemenakan Sidi Muhammaik) untuk menebusnya, mereka mengatakan “ mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk menebusnya, kemudian sawah itu ditebus S dan meminta R atau A mengembalikan uangnya, mereka tidak mau mengembalikan uang tersebut dengan alasan bahwa sawah tersebut jauh dari irigasi, susah mendapatkan air serta tidak bisa diolah berkelanjutan”.

Adapun alasan yang dipakai oleh pelaku yang menyebabkannya melakukan pewarisan utang gadai adalah; 1)

ketidaksanggupan membayar utang, 2) keengganan membayar utang, 3) wafatnya salah satu atau kedua pelaku akad.

(Sumber; data olahan Peneliti)

Menurut penulis, adapun factor- factor yang menyebabkan pihak penggadai mewariskan “utang gadainya” kepada pihak

keluarganya adalah sebab berikut:

a. Faktor ekonomi

- 1) Jaminan utang merupakan harta bersama yang berimplikasi terhadap pemanfaatan bersama (*bagilie*), apabila penebus utang bukan merupakan pihak keluarga inti, menyebabkan mereka kehilangan hak dalam pengelolaan sawah
- 2) Ketidaksanggupan pihak penggadai dalam menebus sawahnya
- 3) Sawah tidak produktif dan tidak memberikan nilai guna bagi penggadai dan keluarganya

b. Faktor Sosial- keluarga

- 1) Harta yang digadaikan merupakan harta bersama yang menyebabkan siapa saja memiliki hak untuk menggadai ataupun menebusnya.
- 2) Masyarakat Minangkabau mengandung prinsip *babiliak ketek*, *babiliak gadang* yang mengandung prinsip bahwa bahwa dalam urusan selalu memprioritaskan hubungan kekeluargaan seperti dalam hubungan bisnis, utang dan penebusan utang agar tidak diketahui oleh khalayak umum.
- 3) Dengan memberikan hak kuasa penebusan kepada keluarga menyebabkan mereka masing-masing mampu menutup “aib” secara bersama. (Sumber: Data olahan peneliti)

Menurut penulis, penebusan utang dalam pagang gadai oleh pihak keluarga yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau menimbulkan efek positif dan negative bagi pelaku serta memberikan pengaruh terhadap keluarganya atau kerabatnya diantaranya:

| No | Indikator | Positif | Negatif | Implikasi |
|----|-----------|---------|---------|-----------|
|----|-----------|---------|---------|-----------|

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|---|
| 1 | Utang | - | v | Menanggung utang yang dibuat oleh kerabatnya, yang memberikan pengaruh apabila kerabat tidak memiliki uang untuk menebus |
| 2 | Pemanfaatan asset | - | v | Kehilangan hak dalam Mengelola asset bagi penggadai, karena dinikmati oleh penebus utang |
| 3 | Kepedulian | v | - | Islam menganjurkan untuk menanggung utang orang lain, khususnya apabila mereka telah meninggal dunia |
| 4 | Tanggung jawab | - | v | Pelaku tidak peduli dengan utang dan asetnya, karena mereka tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan |
| 5. | Persaudaraan | v | - | Mereka memupuk rasa persaudaraan yang tinggi, karena mau berkontribusi untuk melapangkan saudaranya saat kesusahaan ketika akan membayar utangnya |

(Sumber: Data olahan peneliti)

Hiwalah dalam Penebusan Pagang Gadai

Konversi utang adalah mekanisme pembiayaan yang dapat membantu meringankan beban utang yang berat untuk meningkatkan domestic jangka panjang (McGowan et al., 2020)) yang dapat memungkinkan semua anggota untuk mempertimbangkan langkah-langkah fiscal yang tepat (de Ruijter et al., 2020) yang bertujuan untuk merestrukturisasi keuangan atau bisnis yang bermasalah. (Cepec & Grajzl, 2020) Hal yang senada dengan konversi utang adalah Pengalihan utang (Ruchhima & Lahuri, 2019) (yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh debitur dalam usahanya mengalihkan atau mentrasfer (Nurlaela, 2020) kewajiban pembayaran utang (Habibi & Rusgianto, 2021) kepada orang yang direkomendasikan (Shahzad et al., 2019)

Dalam aspek ekonomi Islam, pengalihan utang mirip dengan *al-kafalah* (tanggungan) karena kedua metode itu merupakan fasilitas untuk membayar atau mempertanggung jawabkan tanggungan yang diamanahkan kepadanya (Saad & Syed Jaafar Alhabshi, 2019) Dan Islam melegitimasi akad ini karena berfungsi untuk mengurangi kesulitan serta mendatangkankan kemudahan serta kemashlataan dari sisi ekonomi manusia (Mustofa & Sari, 2021)

Menurut M. Hadhry Nur, ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalihkan utangnya, diantara sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran diri dari pelaku perbuatan
2. Pelaku cenderung mengabaikan isi perjanjian
3. Tekanan ekonomi

4. Faktor lingkungan yang menyebabkan munculnya penadah
5. Kurangnya pengawasan dari pihak korban (Nur et al., 2021)

Perpindahan utang dalam penebusan pagang gadai dapat menghilangkan hak kuasa bagi penggadai atas pengelolaan jaminan utang yang menjerumus pada hilangnya kepemilikan manfaat bagi penggadai (Mudinillah, 2019, 2021). Dengan adanya pengalihan utang dalam penebusan gadai status kepemilikan sempurna oleh penggadai beralih menjadi milik tidak sempurna. Milik tidak sempurna dapat kembali menjadi milik sempurna apabila penggadai membayar utangnya kepada penebus gadai.

Kepemilikan adalah penguasaan/ kepemilikan manusia terhadap harta bendanya secara eksklusif dan pengendalian atas harta itu yang dapat menghalangi pihak lain bertindak atasnya juga memungkinkan pemiliknya untuk bertransaksi secara langsung selama tidak ada halangan syara' (Hamdani, 2018) Menurut Islam, kepemilikan atas segala hal yang ada di muka bumi dan segala kekayaan padanya merupakan milik Allah swt (Kambali, 2021) Dan hanya sebagian dari harta dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat dimiliki manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Rahma & Hanifuddin, 2021) Dalam Islam, kepemilikan diklasifikasikan atas dua macam yaitu: (Rahma & Hanifuddin, 2021)

a. Kepemilikan sempurna (*Milku tam*)

Adalah seseorang dapat memiliki zat serta manfaat dari harta yang miliknya, sehingga baik dari sisi daya guna dan kepunyaan dikuasai oleh seseorang, bersifat mutlak, yaitu kebebasan dalam memanfaatkan, menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan, pen-*tasharuf*-an terhadap sesuatu yang dimilikinya (Muqorobin & Achsani, 2018) serta terlindungi oleh negara dan agama dan tidak dapat dipindah tangankan kecuali seizing pemilikinya.

b. Kepemilikan tidak sempurna (*Milku naqish*)

Adalah kepemilikan seseorang terhadap harta bendanya, akan tetapi dia hanya dapat memilikinya dalam bentuk zatnya saja atau dalam bentuk manfaatnya saja. Ciri-ciri khusus dari *Milku naqish* yaitu, kepemilikan serta penguasaannya dibatasi dengan waktu tertentu, membutuhkan biaya pemeliharaan bagi yang memanfaatkannya, dan kewajiban untuk mengembalikannya kepada pemilikinya setelah akad berakhir (Eriyanti & Sarami, 2020). *Milku naqish* dikategorisasikan dalam tiga bentuk yaitu: (Rahma & Hanifuddin, 2021)

1) *Milku 'ain*

Seseorang hanya mendapatkan zat dari benda atau harta yang dimilikinya, sedangkan manfaat dari benda tersebut didapatkan atau dimiliki orang lain. Misalnya seseorang menggadaikan tanahnya kepada orang lain, dan tanah tersebut dipegang oleh yang menerima gadai, dan pemilik kehilangan hak untuk mengelolanya.

2) *Milku manfa'ah*

Seseorang hanya mendapatkan manfaat dari benda yang berada padanya,

sedangkan kepemilikan benda tersebut dimiliki oleh orang lain. Misalnya pemanfaatan rumah kost. Penyewa dapat menempati, memanfaatkan rumah kost selama waktu yang mereka sepakati, dan kepemilikan rumah kost masih di tangan pemilikinya

Haq al- Irtifaq adalah Hak pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda itu milik pribadi atau milik umum.”hak ini adalah persoalan

1) hubungan seseorang yang memanfaatkan benda tidak bergerak atau tidak berge yang saling berdampingan dan tidak bergantung pada perubahan pemilikinya. Misalnya adalah hak untuk mengaliri air melewati sawah orang lain. (Muqorobin & Achsani, 2018) (

Dalam akad *pagang gadai* kepemilikan lahan oleh penerima gadai diklasifikasikan atas الملك الناقص). (Wahbah al-Zuhayliy, 1985). Dalam pelaksanaan *pagang gadai*, الملك الناقص (kepemilikan tidak sempurna) dikategorisasikan ke dalam bentuk ملك العين فقط. (Wahbah al-Zuhayliy, 1985) *Milku 'Ain* adalah kepemilikan seseorang terhadap aset atau benda tertentu hanya dalam bentuk wujudnya saja, akan tetapi di dalam pemanfaatannya dimiliki oleh orang lain (Wahbah al-Zuhayliy, 1985) (

Dengan adanya hak *Milku 'Ain* bagi penerima gadai menyebabkan dia dapat memanfaatkan lahan yang digunakan sebagai jaminan utang sebagai pembayaran dari utang yang diberikan oleh penggadai dan berlaku sampai utang penggadai lunas, dan setelah utang terbayarkan, lahan beserta hal-hal yang tumbuh di atasnya harus dikembalikan kepada penggadai, karena pada dasarnya status tanaman mengikuti terhadap status kepemilikan tanah. pada dasarnya sesuatu yang mengikuti kepada yang lain, maka status hukumnya mengikuti pada yang diikuti tersebut. Hal ini

sesuai dengan kaidah fikih التَّابِعُ تَابِعُ (Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut) (Imam Musbikin, 2001)

Eksistensi hiwalah dalam penebusan pagang gadai bukanlah dalam bentuk pengalihan kuasa permanen akan tetapi hanya bersifat sementara, ini berlaku sampai pihak penggadai kembali membayar utangnya kepada pihak penebus, serta pihak penggadai mendapatkan haknya kembali untuk mengolah serta memanfaatkan objek pagang gadainya.

KESIMPULAN

Dari pemaparan jurnal di atas dapat disimpulkan bahwa pewarisan gadai bagi kerabat dapat diterima dengan beberapa syarat yaitu izin dari pihak penggadai, penebus serta disetujui oleh ahli warisnya. Dan pengalihan dalam penebusan gadai diklasifikasikan atas akad *hawalah*, serta status kepemilikan sempurna dalam jaminan utang beralih fungsi menjadi kepemilikan tidak sempurna bagi penggadai karena hak pemanfaatan barang jaminan didapati/dimiliki oleh pihak penebus.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. A Navis. (1986). *Alam Takambang Jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (cetakan ke). Grafiti Press.
- Ade Putra, A. (2019). Analisis Dikabulkannya Permohonan Peninjauan Kembali Setelah Pelaksanaan Putusan Sengketa Gadai Tanah Ulayat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 243–263. <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.101>
- Aditi, I. G. A. (2020). Legalization of land pawning at Balinese community customs in North Lombok. *International Journal of Life Sciences*, 4(2), 52–58. <https://doi.org/10.29332/ijls.v4n2.439>
- Adu-boahen, K. (2013). “Friendly Assistance: Archetypal Pawn ship in Pre-colonial Akan Society.” 5(8), 160–170. <https://doi.org/10.5897/AJHC2013.0147>
- Amir M.S. (2011). *Harato Pusako Tinggi & Pancarian*. Citra Harta Prima.
- Arriola, L. R. (2008). *Conomy of. 1994*, 1–6.
- Cepec, J., & Grajzl, P. (2020). Debt-to-equity conversion in bankruptcy reorganization and post-bankruptcy firm survival. *International Review of Law and Economics*, 61, 105878. <https://doi.org/10.1016/j.irl.2019.105878>
- de Ruijter, A., Beetsma, R., Burgoon, B., Nicoli, F., & Vandenbroucke, F. (2020). EU solidarity in fighting COVID-19: State of play, obstacles, citizens’ attitudes, and ways forward. In *CEPR Press*.
- Eriyanti, N., & Sarami, A. (2020). Legalitas Transaksi Jual Beli Sepeda Motor Tanpa Bukti Kepemilikan dalam Perspektif Sadd Al-Žari‘Ah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), 203. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v3i2.8270>
- Gultom, E., Frans, A., & Cellay, E. (2022). Adapting the Graphic Novel to Improve Speaking Fluency for EFL Learners. *Al-Hijr: Journal of Adulearn World*, 1(2), 46–54. <https://doi.org/10.55849/alhijr.v1i2.13>
- Habibi, Z., & Rusgianto, S. (2021). Risk of Return Characteristics of Islamic Bank Financing Portfolio in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 7(1), 72. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.24571>
- Hamdani, L. (2018). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 1(1), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*. Jambatan.
- Hendra, R., Jamilus, J., Dogan, R., & Gugler, T. K. (2022). Job Analysis Urgency (Task) in Islamic Education. *Al-Hijr: Journal of Adulearn World*, 1(2), 55–64. <https://doi.org/10.55849/alhijr.v1i2.15>
- Imam Musbikin. (2001). *Qawaid al- Fiqhiyyah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Imbua, D. L. (2015). Colonial Rule and The Anti-Pawning Campaign In Obudu

- Division, 1900-1938. *Journal of the Historical Society of Nigeria Volume 24*, 24.
- Kambali, M. (2021). Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan dalam Sistem Ekonomi Islam. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 9(2), 126–150.
- McGowan, J., Weary, R., Carriere, L., Game, E. T., Smith, J. L., Garvey, M., & Possingham, H. P. (2020). Prioritizing debt conversion opportunities for marine conservation. *Conservation Biology*, 34(5), 1065–1075. <https://doi.org/10.1111/cobi.13540>
- Mohamad, M. (2016). The customary tenure enactment and matrilineal land rights in Negeri Sembilan. *Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society*, 89(310), 15–33. <https://doi.org/10.1353/ras.2016.0007>
- MS, A. (2003). *Adat Minangkabau*. Mutiara Sumber Widya.
- Mudinillah, A. (2019). The development of interactive multimedia using Lectora Inspire application in Arabic Language learning. *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan*, 4(2), 285–300.
- Mudinillah, A. (2021). *Software untuk Media Pembelajaran (Dilengkapi dengan Link Download Aplikasi): Bintang Pustaka*. Bintang Pustaka Madani.
- Muqorobin, A., & Achsan, R. F. (2018). Penggunaan Software Bajakan di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Kepemilikan Islam (Studi Kasus BMT Surya Mandiri, Ponorogo Tahun 2018). *Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan*, 1(1), 1003–1016.
- Mustofa, U. A., & Sari, T. N. (2021). Pada Perbankan Syariah. *Al-Mashrof: Islamic Banking and Finance*, 2(2), 122–129.
- Nur, M. H., Sudarti, E., & Wahyudi, D. (2021). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 106–119. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11074>
- Nurdin, Z., & Tegnan, H. (2019). Legal Certainty in the Management of Agricultural Land Pawning in the Matrilineal Minangkabau Society, West Sumatra. *Land*, 8(8), 1–11. <https://doi.org/10.3390/land8080117>
- Nurlaela, N. (2020). The Dsn-Mui Fatwa Related To Fintech Applications in Islamic Financial Institutions Review. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 206–226. <https://doi.org/10.22373/share.v9i0.7989>
- Panuh, H. (2012). *Peranan Kerapatan Adat Nagari dalam Proses Pendaftaran Tanah Adat di Sumatera Barat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, E. S., & Montessori, M. (2019). Mapping and Resolution of Conflicts Pagang-Gadai Land Ulayat in Minangkabau Case study: Clan Customary Land onflict in Jorong Kajai, Nagari Ladang, Tigo Nagari District, Pasaman Regency, West Sumatra. *Proceedings of the International Conference On Social Studies, Globalisation And Technology (ICSSGT 2019)*, 458, 83–91.
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status Kepemilikan Emas Virtual di Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN-MUI tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 89–105. <https://doi.org/10.21154/invest.v1i2.3439>
- Ruchhima, & Lahuri, S. Bin. (2019). Fatwa DSN / MUI tentang Pengalihan Utang Fatwa DSN MUI Nomor 31 / DSN-MUI / VI / 2002 tentang pembiayaan take over atau pengalihan utang. *Jurnal Islamika Volume, Vol.19(No.2)*, 54–62.
- Saad, A. A., & Syed Jaafar Alhabshi, S. M. (2019). Debt Theories in Islamic Commercial Transactions and Their Implications for the Islamic Capital Market. *International Journal of Management and Applied Research*, 6(4), 296–306. <https://doi.org/10.18646/2056.64.19-022>
- Sanusi, S., Musnandar, A., Sutomo, S., Rafiu Ibrahim, A., & Lantong, A. (2022). Implementation of Character Education: Perspective of Love for All Hatred For

- None in Spiritual, Social and Humanitarian Characters Formation in SMU Plus Al-Wahid. *Al-Hijr: Journal of Adullearn World*, 1(2), 65–70. <https://doi.org/10.55849/alhijr.v1i2.11>
- Shahzad, M. A., Saeed, S. K., & Ehsan, A. (2019). Shari'ah Analysis of Acquisition of House Financing Portfolio: A Case Study of Bank Islami and Citi Bank Pakistan. *SEISENSE Journal of Management, SEISENSE (PRIVATE) Limited, Pakistan.*, 2(2), 82–92.
- Spicksley, J. (2013). Pawns on the gold coast: The rise of asante and shifts in security for debt, 1680-1750. *Journal of African History*, 54(2), 147–175. <https://doi.org/10.1017/S0021853713000297>
- Subekti, R., Raharjo, P. S., & Waluyo. (2021). Actualization of Pawn of Agricultural Land to Ensure Justice in Achieving Food Security. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory*, 24(7).
- von Benda-Beckmann, F., & von Benda-Beckmann, K. (2014). Temporalities in property relations under a plural legal order: Minangkabau revisited. *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 46(1), 18–36. <https://doi.org/10.1080/07329113.2014.886869>
- Von Benda-Beckmann, F., & Von Benda-Beckmann, K. (2017). Social Insecurity, Natural Resources, and Legal Complexity. In *Redefining Diversity and Dynamics of Natural Resources Management in Asia* (Vol. 1). Elsevier Inc. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-805454-3.00006-2>
- Wahbah al-Zuhayliy. (1985). *Al Fiqh al Islâmiy wa Adillatuhu*. Dar al Fikri.
- Yulhendri, Hakim, L., Ritonga, M., Rani Sofya, Susanti, N., & Sakti, M. R. P. (2021). Credit Transaction Analysis of " Pagang Gadai" Model as Sharia Law Implementation in West Sumatera: A Systematic Literature Review. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 5(2), 307–326. <https://doi.org/DOI:10.26740/al-uqud.v5n2.p307-326>
- Zhang, T. (2013). Social Hierarchies and the Formation of Customary Property Law in Pre-Industrial China and England. *American Journal of Comparative Law*, 62(1), 171–220. <https://doi.org/10.5131/ajcl.2013.0010>